



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 100-106
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Administrasi Pertanahan Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria Dan Otonomi Daerah

Asba Hamid¹, Resdianto Willem², Nurmiati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: asbahamido3@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: resdiantofhuit@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: nurmiati0682@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 09-06-2022

Revised: 10-07-2022

Published: 17-07-2022

Keywords:

Land Administration,
UUPA, Regional
Autonomy

Kata Kunci:

Administrasi
Pertanahan, UUPA,
Otonomi Daerah

ABSTRACT: *In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 paragraph (3) reads: "Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people". The issuance of Law Number 5 of 1960 has resulted in a fundamental overhaul of agrarian law, in the form of breaking the old agrarian law and the starting point for the development of a new national law. The renewal of the national agrarian law is based on the premise that the old dualistic agrarian law did not guarantee legal certainty for the Indonesian people.*

ABSTRAK: Dalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi : “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah terjadi perombakan fundamental pada hukum agraria, berupa penjabolan hukum agrarian lama dan titik tolak pembangunan hukum nasional yang baru. Pembaharuan hukum agrarian nasional didasarkan pada suatu pokok pikiran, bahwa hukum agrarian lama yang becorak dualistis kurang menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. hukum agrarian lama disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi kolonial sanagt bertentangan denagn kepentingan rakyat dan Negara yang sedang melaksanakan pembangunan.

Corresponden author:

Email: asbahamido3@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara memanfaatkan tanah. Dinamika masalah pertanahan memiliki muatan kerumitan yang tinggi, hal ini disebabkan oleh realitas yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan tanah senantiasa meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Di lain pihak secara kuantitas jumlah tanah tidak bertambah luas (relatif tetap). Oleh karena itu pengelolaan tanah yang tersedia di bidang pertanahan di tuntut supaya dapat di lakukan secara optimal, secara masing-masing kepentingan dapat diakomodir secara proposional sebagai pencerminan dari cita-cita pembangunan nasional di segala bidang.

Dalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah terjadi perombakan fundamental pada hukum agraria, berupa penjabolan hukum agrarian lama dan titik tolak pembangunan hukum nasional yang baru. Pembaharuan hukum agrarian nasional didasarkan pada suatu pokok pikiran, bahwa hukum agrarian lama yang becorak dualistis kurang menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. hukum agrarian lama disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi kolonial sanagt bertentangan denagn kepentingan rakyat dan Negara yang sedang melaksanakan pembangunan.

Masalah pertanahan di Indonesia merupakan suatu persoalan yang rumit dan sensitif, karena berkaitan dengan aspek kehidupan, baik yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik. Tanah sebagai faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, memerlukan pengaturan yang jelas dan tegas atau denga kata lain diperlukan kepastian hukum bagi tanah agar setiap pemegang hak atas tanah mengetahui secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adanya kepastian hukum, orang lain dapat mengetahui siapa pemegang hak atas tanah, apa jenis tanah, dan batas-batas tanah serta hak apa yang melekat di atasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang di maksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah secaraterus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian sertapemeliharaan data fisik dan data yuridis,dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Kantor Pertanahan yang merupakan salah satu kantor “public service” yang bersifat tunggal harus mampu memberikan kepuasan pada masyarakat dengan tugas utamanya yaitu pelayanan masyarakat di bidang administrasi pertanahan yang meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut : pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, informasi pertanahan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kegiatan pelayanan pertanahan merupakan

salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah di berikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tersebut dapat di jadikan alat bukti yang kuat dalam membuktikan bahwa pemegang sertifikat adalah pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat.

Permasalahan penatagunaan tanah di Kabupan Rembang ketidak sempurnaan akses tanah sebagai salah satu sarana yang belum terkelola dengan baik dan alih fungsi lahan belum berjalan dengan baik. Permasalahan penguasaan tanah adalah dengan kurangnya proporsionalitas penguasaan dan kepemilikan tanah, pemerintah lebih memihak kepada penguasa daripada petani dalam hal pengelolaan lahan pertanian. Lahan yang dikuasai oleh petani kini sangat kecil bila dibandingkan dengan luas lahan yang dikuasai pengusaha yang tidak memiliki batasan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Maka dari itu dilakukan redistribusi tanah untuk para petani, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai peraturan, pembagian luas tanahnya ada yang mendapat dibawah batas minimum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih memilih metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang memandang aspek norma sebagai objek penelitian dengan pendekatan masalah konseptual perundang-undangan. Mengacu pada sumber hukum yang digunakan sebagai bahan penelitian yang diklasifikasikan kembali diantaranya sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diantaranya terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku teratur, dan situs internet yang relevan tentunya dengan permasalahan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Bidang Pertanahan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Diantara prinsip itu antara lain:

1. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
2. pelaksanaan otonomi daerah didasarkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
3. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
4. pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah;

5. pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi;
6. pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah; dan
8. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 juga didorong adanya tuntutan daerah tertentu yang menginginkan kebebasan di era kebebasan politik dan juga keinginan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah disintegrasi di beberapa wilayah Indonesia, menuntut agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat menyelesaikan segala permasalahan saat itu. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Tingkat II. Daerah kabupaten dan kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Daerah propinsi mempunyai kedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur.

B. Kewenangan Bidang Pertanahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan prinsip otonomi daerah dilaksanakan seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antar pemerintahan. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintahan yang masih menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah prinsip untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan

daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat (melalui desentralisasi) untuk menjalankan hak, kewajiban dan wewenang yang dimilikinya untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya dan melakukan pembangunan di daerahnya. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan desentralisasi dilaksanakan dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya selain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pelimpahan kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang mengatakan bahwa hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah. Penjelasan pasal ini juga menegaskan bahwa kewenangan bidang pertanahan sesungguhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah pusat. Menurut Boedi Harsono, asas ini sangat penting untuk mempertahankan dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah nasional Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dihubungkan dengan ketentuan dalam UUPA tersebut diatas telah menimbulkan perbedaan kewenangan bidang pertanahan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten wajib melaksanakan kewenangan bidang pertanahan, sedangkan pasal sisi yang lain UUPA menentukan pelimpahan pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan tersebut kepada daerah dalam bentuk "medebewind". Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaannya merupakan organ pemerintah pusat yang berada di daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dalam artikel ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa Kewenangan bidang pertanahan oleh kabupaten perlu memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga dapat berjalan selaras untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, kabupaten tidak dapat mengabaikan aturan dan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dalam bidang pertanahan. Masing-masing melaksanakan kewenangan yang dimiliki dan adanya koordinasi sehingga

tanah dapat menjadi sarana mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di kabupaten tersebut.

SARAN

Setelah di buatnya artikel ini saran dari penulis bahwa Mengenai wewenang dan peran pemda di bidang pertanahan dalam era otonomi daerah lebih spesifik diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemda memiliki kewenangan untuk memberikan izin lokasi, pengadaan tanah, penyelesaian sengketa, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, dan perencanaan penggunaan tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas kehendak-Nya penulis bisamerampungkan artikel berikut, dan tidak lupa kepada kedua orang tua yang memberi doa serta dukungan pada penulis, maupun pihak-pihak yang berpartisipasi demi terselesainya artikel berikut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A Gde Agung Brahmata,(2016) “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*”, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, 1,(2).
- Arkisman&Sholihah,M (2021). *Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*,10(2),11
- Andi Risma.(2021)*Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (ECommerce) Jurisprudentie*, Universitas Muslim Indonesia, I (2) Desember
- Fathiyah, Shofa, and Nurhasanah Nurhasanah. (2020). ‘Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen’, *Jurnal Hukum Replik* (Universitas Muhammadiyah Tangerang, 7(1).
- Hamsah, Muhajir Akbar. (2019) . ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce)’, *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* (Universitas Muslim Indonesia, 4(2).
- Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6 (10)
- Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. (2019). “*Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa.*” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 12
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7.(5).

- Nur Hafni, (2018). Sanusi Bintang,” *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurhafni, kanun jurnal ilmu hukum.20,(3), hlm.474
- Sharon, Grace. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’. *Binamulia Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 7(1),50-70.
- Isnaini, Enik, (2020) ‘Memperdagangkan Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Atau Aturan Yang Ada Untuk Di Edarkan Kepada Masyarakat.’, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, , 105-8.
- Respati, Mutia Raras, (2018) . Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Palar | Pakuan Law Review* (Universitas Pakuan,). 4(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlingdunguan Konsumen

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Internet

KOMPAS.COM.(2019).7 Kasus Kosmetik Ilegal di Tanah Air, Senilai Rp 1 Miliar hingga Diedarkan di Klinik

Kecantikan.<https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di?Page=all>.

Diakses pada 01 februari 2022

Merdeka.Com(2020).*Tumbal Pemutih Abal-Abal*.<https://Www.Merdeka.Com/Khas/Tumbal-Krim-Pemutih-Abal-Abal.Html> Diakses Pada 28 Januari 2022